

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Transaksi

Secara umum, transaksi dianggap sebagai sebuah bentuk kesepakatan antara pembeli dan juga penjual. Kesepakatan ini berguna sebagai bentuk pengikat adanya pertukaran barang, jasa, atau aset investasi. Dalam aktivitas bisnis, uang merupakan salah satu elemen tolak ukur dari aktivitas bisnis yang dijalankan. Sebagai pelaku bisnis, transaksi tentu jadi sebuah aktivitas bisnis yang Anda temukan di keseharian. Dalam mengembangkan bisnis, tidak bisa dipungkiri bahwa Anda perlu menambah inventaris maupun aset yang diperlukan agar aktivitas bisnis yang tengah Anda jalankan dapat berjalan secara optimal. Anda pun akan mengajukan pembelian kepada vendor atau pihak penjual untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dengan kata lain, transaksi dalam bisnis tidak hanya mengacu pada pembelian dan penjualan yang dilakukan Anda kepada pembeli secara umum.¹

Dalam Bahasa Arabnya sering disebut sebagai *al-Mu'amalat*. Dengan demikian transaksi merupakan kata lain dari *al-Mu'amalat*. Dalam konteks ilmu *fiqh*, ilmu *fiqh* yang mempelajari tentang *al-Mu'amalat* disebut *fiqh al-Mu'amalat*. *Fiqh al-Mu'amalat*, dalam salah satu pengertiannya, mencakup bidang yang sangat luas yaitu mencakup hukum-hukum tentang kontrak, sanksi, kejahatan, jaminan, dan hukum-hukum lain yang bertujuan mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, baik perorangan maupun kelompok. Pengertian *fiqh*

¹ <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/mengenal-apa-itu-transaksi-dalam-aktivitas-bisnis> Diakses pada 23 juni 2023

al-Mu'amalat yang lebih sempit, dikemukakan oleh Mustafa Ahmad al-Zarqa' yaitu hukum-hukum tentang perbuatan dan hubungan-hubungan sesama manusia mengenai harta kekayaan, hak-hak dan penyelesaian sengketa tentang hal-hal tersebut.²

B. Transaksi Jual Beli Dalam Islam

Secara umum transaksi diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan paling sedikit dua belah pihak, pembeli dan penjual, yang saling melakukan pertukaran.³ Adapun yang dimaksud dengan transaksi pertukaran (*mu'awadat*) adalah suatu transaksi yang diperoleh melalui proses atau perbuatan memperoleh suatu dengan memberikan sesuatu.⁴ melibatkan diri dalam perikatan usaha, pinjam-meminjam atas dasar suka sama suka ataupun atas dasar ketetapan hukum dan syariah yang berlaku.

Transaksi dalam Islam adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi transaksi yang halal dan haram. dalam transaksi terdapat *akad* yang saling mempertemukan antara *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak yang melaksanakan pertemuan *ijab* dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. tujuan *akad* itu adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum dalam transaksi jual beli.⁵

² Dahri, Muhammad. "Konsep Dasar Ekonomi Dan Transaksi Dalam Muamalah Islam." (2021). h, 20

³ Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 59.

⁴⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h

⁵ Muhammad dkk, *Viksi dan Aksi Ekonomi Islam*, h. 59.

C. Prinsip-Prinsip jual beli dalam Islam

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip bisnis Islam. Untuk itulah, penulis berusaha merangkum untuk kemudian merumuskan prinsip jual beli berdasarkan literatur dan rujukan ke dalam satu rumusan tersendiri. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip *sahih* (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti.

2. Prinsip Kerelaan (saling rela/ Ridhaiyyah).

jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran.

3. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli.

5. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh.

Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On (Inggris)* yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line (Inggris)* yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan.⁶ Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkirim email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang

⁶Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2004), h, 73.

menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.⁷

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain.

Jual beli menurut ulama mendefinisikan yang di ungkapkan oleh para ulama dikutip oleh Eneng Hidayat, berikut :⁸

1. Hanafiyah

- a. Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya.
- b. Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.

2. Malikiyah

Akad saling tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar salah satu yang diperuntukkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk tertentu.

⁷Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2.

⁸ Eneng Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11.

3. Syafiiyah

- a. Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang, atau memanfaatkan yang bersifat abadi.
- b. Akad yang mengandung saling tukar menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memenuhi benda atau manfaat yang bersifat abadi.

4. Hanabilah

- a. Saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan.
- b. Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungannya atau manfaat yang dibolehkan syara, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.

D. Landasan Hukum Jual Beli

1. Dasar hukum jual beli dalam Islam

Dasar hukum terdiri dari dari beberapa aspek, yaitu :

- a. Al-Qur'an

Didalam Q.S. Al Baqarah ayat 275 Allah SWT berfirman sebagai berikut :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S Al-baqrah ayat 275).⁹

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman *riba*. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang di syariatkan jual-beli dalam

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-qur'an surat An-Nissa Ayat 29 dan terjemaha*

Al-Quran. Kaum *musyrikin* menganggap jual beli yang telah di syariatkan Allah dalam Al-Quran menganggap identik sama dengan sistem *ribawi*.¹⁰

Untuk itu Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep *ribawi*.¹¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa" ayat 29 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*¹²

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *batil*. Secara *batil* dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara*“, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir* , judi) ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, (Bandung: Insan Kamil, 2009), h. 46.

¹¹ Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 71.

¹² ¹² Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram Juz 4*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h, 223.

hal-hal yang dipersamakan dengan itu ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya. Selain itu, memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memerhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Dalam transaksi jual beli harus terdapat kerelaan dari pihak penjual dan pembeli atas transaksi yang dilakukan.¹³

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi. dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar di dalamnya.

b. As - Sunnah As

Dari Rafi'bin Khadijia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi: 'Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?' . Rasulullah menjawab: " Pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)

c. Ijma

Ulama sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang

¹³ Dimayuddin Djuwaini, Pengantar *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 71.

lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli *Online* dalam UU ITE

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu seperti dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu:

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa:

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.¹⁵
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁴Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*,(Bandung : Pustaka Setia,2001), h. 75.

¹⁵ *Ibid.*

Transaksi Elektronik juga diatur dalam KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Jual beli adalah perjanjian yang berarti perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 KUHPerdata, yaitu:¹⁶

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Menurut Gunawan Wijaya, jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang dari pembeli ke penjual.¹⁷

Dalam buku III KUH Perdata diatur mengenai perikatan yang menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak, maksudnya memberikan kebebasan kepada pihak-pihak dalam membuat perjanjian asalkan ada kata sepakat, cakap bertindak hukum, suatu hal tertentu dan suatu sebab tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Begitupun juga transaksi elektronik yang diatur dalam KUHPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Sifat terbuka dari KUH Perdata ini tercermin dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu:¹⁸

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Maksudnya ialah setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum, serta selalu memperhatikan syarat sahnya perjanjian sebagaimana termuat dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu:¹⁹

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

E. Subjek dan Objek Jual Beli Online

Adapun Subyek dan Obyek Perjanjian Jual Beli sebagai berikut :

1. Subyek Perjanjian Jual Beli Telah ditegaskan bahwa perjanjian timbul, disebabkan oleh adanya hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih. Pendukung hukum perjanjian sekurang-kurangnya harus ada dua orang tertentu. Masing-masing orang itu menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur, dan yang seorang lagi sebagai pihak debitur. Kreditur dan debitur itulah yang menjadi subyek perjanjian. Kreditur mempunyai hak atas prestasi dan debitur wajib memenuhi pelaksanaan prestasi.²⁰

Beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya, tidak mengurangi sahnya perjanjian. Atau jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 1982), h. 15.

kreditur saja berhadapan dengan debitur, juga tidak mengurangi nilai sah nya perjanjian.

2. Obyek Perjanjian Jual Beli

Onderwerp dari *verbinten*is ialah prestasi. Kreditur berhak atas prestasi yang diperjanjikan, dan debitur wajib melaksanakan prestasi dimaksud. Kalaupun demikian, intisari atau hakikat perjanjian tiada lain dari prestasi. Jika undang-undang telah menetapkan subyek perjanjian, yaitu pihak kreditur yang berhak atas prestasi dan pihak debitur yang wajib melaksanakan prestasi, maka intisari atau obyek dari perjanjian prestasi itu sendiri. Tentang obyek/prestasi perjanjian harus dapat ditentukan adalah suatu yang logis dan praktis.²¹

Takkan ada arti perjanjian jika undang-undang tidak menentukan hal demikian. Itulah sebabnya pasal 1320 point 3 menentukan, bahwa obyek/prestasi perjanjian harus memenuhi syarat, yaitu obyeknya harus tertentu. Atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam pasal 1333 KUHP. Bagaimana kalau obyek perjanjian tidak tertentu atau jika jenisnya tidak tertentu. Oleh karena itu obyek atau jenis obyek merupakan persyaratan dalam mengikat perjanjian dengan sendirinya perjanjian demikian tidak sah jika seluruh obyek /voorwerpnya tidak tertentu.²²

Pada pasal 1320 point 4 disebutkan : isi persetujuan harus memuat/ causa yang diperbolehkan. Apa yang menjadi obyek, atau apa yang menjadi

²¹ Ibid

²² Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tantang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung : Nuansa Aulia, 2008), h. 95.

isi dan tujuan prestasi yang melahirkan perjanjian, harus kausa yang sah. Karena itu persetujuan yang mengisi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kepentingan umum dan nilai-nilai kesusilaan. Setiap perjanjian yang obyek/prestasinya bertentangan dengan yang diperolehkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, perjanjian demikian melanggar persyaratan yang semestinya seperti yang diatur pasal 1320 point 4.²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun jual beli

Dalam suatu aktivitas jual beli yang telah dilakukan oleh masyarakat sejak masa silam memiliki rukun dan syarat sah nya dalam jual beli itu sendiri. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad secara umum adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak.²⁴

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah

²³ Yahya harahap, Segi-Segi *Hukum Perjanjian* (Bandung : Alumni, 2010), h, 9.

²⁴ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 5.

pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Hal ini berbeda dengan pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:²⁵

- b. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- c. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- d. Ada barang yang dibeli dan,
- e. Ada nilai tukar pengganti barang.

4. Syarat Jual Beli

Sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli apabila dapat memenuhi suatu syarat sah jual beli yang berlaku. Syarat-syarat ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertansaksi. Diantara syarat-syarat jual beli yang berkaitan dengan rukun jual beli adalah sebagai berikut :

- a. Syarat (orang yang berakal) Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan mumayyiz (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum mumayyiz. Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h.828

kambuh, akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukum nya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh (penyakit gila) tidak sah.²⁶

b. Syarat (ijab dan qabul)

Syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

1. Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis

Artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Perbedaan tempat dapat dikatakan satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan kabul atau pembeli melakukan kativitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fiqh, jual beli ini tidak sah, sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam hal ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki menyatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja dianatarai oleh waktu dengan perkiraa bahwa pihak pembeli memiliki kesempatanberfikir. Namun, ulama mazhab Syafi“idan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul jangan terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.²⁷

²⁶ Sulaiman Al-Faifi, Ringkasan *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 765.

²⁷ Misbahuddin, “E-Commerce dan Hukum Islam”. artikel scholar. 2012, h. 121.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang terjadi di mall, Supermarket, dan toko-toko lainnya. Jual beli ini dalam fikih Islam disebut dengan bay' al-mu'atah.²⁸

2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
3. Qabul harus sesuai dengan ijab. Misalnya “ saya jual kemeja ini dengan harga lima puluh ribu rupiah (Rp. 50.000).” maka pembeli menjawab: “saya beli kemeja ini dengan harga lima puluh ribu rupiah.” Apabila antara ijab dan Qabul tidak sesuai maka jual beli ini tidak sah.

Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad. Contoh: “jika saya jadi ke Paris akan saya jual motor ini.”

F. Transaksi COD (*Cash On Delivery*)

COD secara umum bermakna bayar ditempat, yang berarti pembayaran secara langsung saat kurir pengantar barang dari perusahaan ekspedisi sudah sampai dirumah atau alamat tujuan. Dimana pembayaran *cash* akan diserahkan oleh pembeli kepada kurir sebelum barang diterima dan dibuka (*di-unboxing*) oleh pembeli atau pihak lain yang dianggap mewakili pembeli. Dengan metode COD ini, penjual akan diuntungkan. Sebab, saat kepercayaan dengan konsumen sudah terbangun mekanisme ini akan meningkatkan peluang orderan menjadi semakin

²⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.

tinggi. Apalagi ketika penjual juga memberikan garansi pengembalian bila barang yang diterima konsumen dianggap tidak sesuai dengan transaksi pembelian yang dilakukan melalui platform *marketplace*.²⁹

Namun, ada ketentuan yang perlu diketahui pula yaitu pembatasan untuk menggunakan metode pembayaran COD bagi pembeli yang melakukan pembatalan pesanan beberapa kali dalam satuan waktu tertentu melalui platform *dimarketplace*.³⁰ Merujuk pada ketentuan yang didapatkan dari laman *Marketplace* pada umumnya, bagi pembeli yang kedapatan beberapa kali membatalkan transaksi COD, pihak *Marketplace* akan menonaktifkan atau mencabut fasilitas pembayaran COD selama beberapa waktu.³¹

Hal ini dilakukan untuk membatasi kebiasaan pembeli yang sering melakukan penolakan paket dengan kiriman bayar ditempat tanpa alasan apapun, karena pembatalan *order* yang dilakukan pembeli sebelum barang sampai ditempat tujuan, bisa merugikan pihak penjual.³² Kerugian yang diderita oleh penjual jika pembeli mendadak membatalkan transaksi adalah biaya proses pengemasan paket, ongkos tenaga kerja, biaya bahan bakar kendaraan, dan risiko atas kerusakan barang yang mungkin terjadi pada saat barang dalam pengiriman.

²⁹ Pardede, Grace Evelyn, and Ferdinand Sujanto. "Urgensi penyeragaman kebijakan COD pada marketplace indonesia demi mewujudkan perlindungan hukum." *Journal of Economic and Business Law Review* 1.2 (2021): 12-28.

³⁰<https://kargopedia.id/mechanisme-cod-pada-marketplace-bikin-untung-atau-buntung-berikut-langkah-langkah-yang-harus-di-lakukan-oleh-marketplace-perusahaan-ekspedisi-murah-dan-penjual/>

³¹Jane, Stella Trixie, and Anna Maria Tri Anggraini. "*Tanggung Jawab Merchant Shopee Dalam Transaksi COD Menurut Hukum Perlindungan Konsumen.*" Reformasi hukum trisakti 4.1 (2022),h, 81

³²Ibit.

G. Transaksi PO (*Pre Order*)

PO adalah sistem penjualan dimana pembeli harus memesan terlebih dahulu barang atau produk yang akan dibelinya kepada penjual. Penjual dengan sistem *pre order* hanya memiliki katalog barang online yang ada di website atau media sosial yang digunakan sebagai media berjualan. Sistem ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya memerlukan waktu yang relatif lama, serta resiko pembeli yang cukup besar seperti contoh barang yang sudah dipesan tidak jadi datang atau bahkan tidak dikirim oleh penjual, belum lagi jika masalah uang yang disetorkan sebagai uang muka tidak kembali kepada pembeli. Jika dilihat dari permasalahan diatas berarti faktor – faktor apa yang mendorong minat konsumen untuk membeli produk – produk jersey dengan sistem *pre order* secara online, dan bagaimana menumbuhkan minat beli dan kemudian mendorong mereka melakukan keputusan pembelian. Minat beli adalah tahap kecenderungan konsumen untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan.³³

H. Penelitian Terdahulu

Mengenai jual beli *Online* sesungguhnya telah banyak literatur-literatur yang membahasnya, khususnya pada bagian muamalah yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam. Dalam buku *Fiqh Muamalah* karangan Hendi Suhendi dijelaskan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (*penjual dan pembeli*), dan *ma'kud alaih* (*objek akad*). Akad

³³ Adi, Rifqi Nugroho, and Ibnu Widiyanto. *Analisis Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian dengan Sistem Pre Order secara Online (Studi Kasus pada Online Shop Chopper Jersey)*. Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013.

ialah ikatan antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan).³⁴

Sulaiman Rasjid dalam bukunya “Fiqh Islam menyebutkan tentang syarat jual beli, diantaranya barang itu diketahui oleh si penjual dan pembeli dengan terang baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak akan terjadi antara keduanya kericuhan.”³⁵

Abdul Rahman Ghazali dalam bukunya Fikih Muamalat menyebutkan bahwa sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.³⁶

Penulis juga menelaah karya-karya tulis yang berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Rahmat Anwar Ferdian, tahun 2013, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Model Periklanan Online dengan Jual-Beli Barang Second.” Dengan pokok masalah bagaimana praktek model periklanan online dalam jual-beli barang second dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktek periklanan *online* dalam jual-beli barang *second*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam mengenai praktek

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 70.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 82.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), h. 278.

periklanan online dalam jual-beli barang second tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar, efek domino, spekulasi serta adanya unsur penipuan.³⁷

Kedua, skripsi karya Solikhin yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai transaksi *e-commerce* berdasarkan UU No 11 Tahun 2008 Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan Library Research. Berbeda dengan penyusun yang menggunakan *Field Research* dalam penelitiannya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hak-hak konsumen transaksi *e-commerce* dalam hukum islam berdasarkan asas keseimbangan dan keadilan juga prinsip-prinsip muamalah, yaitu hak tanpa paksaan, kehalalan produk, kejelasan informasi dan harga, menghindari kemudharatan dan hak khiyar³⁸

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Khoirul Muda“i Ikhsan, yang berjudul “Tinjauan Islam Tentang Khiyar Dalam Jual beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi”. Dalam skripsi ini membahas bagaimana Tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan khiyar terhadap jual beli barang bekas dipasar mangkubumi. Dengan kesimpulan praktik jual beli barang bekas di pasar mangkubumi dapat dikatakan sah dari segi syarat dan rukunnya sebab keduanya telah terpenuhi, akan

³⁷ Rahmat Anwar Ferdian, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Periklanan Online dengan Jual-Beli Barang Bekas,*” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga. Digilib.uin-suka.ac.id. diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pada pukul 10.55 WIB.

³⁸ Solikhin, “*Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.*” Dalam skripsi Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

tetapi tidak pada sifatnya. Demikian juga pada praktik khiyar dalam jual beli yang menggunakan *khiyar* syarat.³⁹

Keempat, ditulis oleh Rifqah Muslikhah pada tahun (2019) Penelitian tentang sistem Jual beli *Pre-order* pada Akun Instagram *Smtown Big Family*". Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana praktek sistem *pre-order* album Korea di akun instagram di "*SmtownBigFamily*" dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah tentang *pre-order* album Korea di akun Instagram "*Smtown Bi amily*". Hasil dari analisis penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan sistem *online* yang dilakukan oleh akun "*Smtown Big Family*" termasuk dalam sistem *al-salam*. Transaksi jual beli ini dilakukan dengan cara memposting tulisan di akun sosial media. Dan Berdasarkan Hukum Islam, jual beli salam yang dilakukan oleh akun "*Smtown Big Family*" belum terpenuhinya syarat jual beli salam seperti pembayarannya tidak dilakukan secara tunai, tidak diketahui dengan jelas tempo, karakteristik belum jelas dan bukan harga pasti.

Berdasarkan penelitian diatas, penyusun selanjutnya berupaya untuk melakukan penelitian tentang *Cash On Delivery* (COD) dan *Pre Order* (PO) transaksi jual beli *online* Perspektif Bisnis Islam. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah berupa subjek penelitian Transaksi Jual Beli *online* dengan sistim *Cash On Delivery* (COD) dan *Pre Order* (PO).

³⁹ Khoirul Muda'i Ikhsan, "*Tinjauan Islam Tentang Khiyar dalam Jual Beli Barang Bekas di Pasar Mangkubumi.*" hlm.1. Digilib.uin-suka.ac.id. diakses pada tanggal 14 Juni 2017, pada pukul 15.16 WIB.